

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP RESEDIVIS TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI ENDE**

**(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ende)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Meraih Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH**

**RAMADAN NULQUR M. A**

**NIM : 2017111124**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI ENDE

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ende)

#### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat

Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh

**RAMADAN NULQUR M. A**

NIM: 2017111124

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Yohanes Pande, S.H., M.H**  
NIDN : 0807127403

  
**Christina Bagenda, S.H., M.H**  
NIDN : 0823036701

MENGETAHUI

  
**Dekan Fakultas Hukum  
Dan Sosial Humaniora  
Universitas Flores**

  
**Christina Bagenda, S.H., M.H**  
NIDN : 0823036701

  
**Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum  
Universitas Flores**

  
**Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0812117801

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI ENDE

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ende)

#### SKRIPSI

#### DISUSUN OLEH

**RAMADAN NULQUR M. A**

NIM: 2017111124

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

#### DISAHKAN OLEH

#### DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Yohanes Don bosco Watu, S.H.M.H. (Ketua)        | 1. <i>Yohanes Don bosco Watu</i> |
| 2. Maria A. Liza Quintarti, S.H.M.Hum (Sekertaris) | 2. <i>Liza</i>                   |
| 3. Sumirahayu Sulaiman, S.H.M.Hum. (Anggota)       | 3. <i>Sumirahayu</i>             |
| 4. Christina Bagenda, S.H.M.H (Anggota)            | 4. <i>Christina</i>              |
| 5. Yohanes Pande, S.H.M.H (Anggota)                | 5. <i>Yohanes Pande</i>          |

#### MENGETAHUI:



NIDN : 0823036701



NIDN : 0812117801

## **MOTTO**

**“Jangan Takut Tertinggal, Setiap Orang Memiliki Proses Yang Berbeda-beda”**

**(Ramadan Nulqur M.A)**

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Swt, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan karunia Nya bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Muhammad Arsyad dan Mama Siti Mariam, terimakasih atas cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan do'a bagi penulis, yang sampai kapanpun semuanya itu tidak dapat dibalas oleh penulis.
3. Yunita Sutanti yang tersayang selalu membantu dan mendukung penulis
4. Ratna Mohamad Arsyad sebagai kk selalu mendukung penulis
5. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Angkatan 2017 yang selalu Bersama dalam suka dan duka berjuang dalam penyusunan karya ilmiah skripsi.
6. Penulis ucapkan terimakasih untuk Almamater tercinta Universitas Flores dan khususnya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAMADAN NULQUR M.A  
NIM : 2017111124  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/ Skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, Januari 2024



RAMADAN NULQUR M.A

NIM : 2017111124

## **ABSTRAK**

---

### **RAMADAN NULQUR M.A (2017111124). Pertimbangan Hakim Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Pengadilan Negeri Ende (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ende)**

---

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, karena data yang dikumpulkan adalah data primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder, lalu kemudian dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan faktor-faktor yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan studi kasus nomor 38/PID.B/2020/PN ENDE yaitu faktor yang meringankan antara lain terdakwa mengakui kesalahan, dan bertindak komperatif dalam persidangan terdakwa menyesali perbuatannya dana berjanji tidak akan mengulanginya. diharapkan agar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan ditanganinya

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Residivis, Pencurian.**

## **ABSTRACT**

---

**RAMADAN NULQUR M.A (2017111124). Judge's Considerations Of The Recidivism Of Criminal Acts Of Theft In The Ende District Court Area (Case Study Decision In The Ende District Court Area)**

---

This research was carried out using a sociological juridical approach, because the data collected was primary data. The data used in this research were primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews with resource persons Secondary data obtained through literature study to obtain primary and secondary legal materials, then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the research show how judges consider in imposing prison sanctions on perpetrators of criminal acts of theft so as to impose sanctions Imprisonment for perpetrators of criminal acts of theft is not in accordance with the provisions in Article 363 of the Criminal Code. This research aims to find out how judges consider in imposing prison sanctions on perpetrators of criminal acts of theft and the factors that underlie judges' considerations in imposing prison sanctions on perpetrators of criminal acts of theft. The factors that are taken into consideration by the judge in imposing a prison sentence on the perpetrator of the crime of theft are based on case study number 38/PID.B/2020/PN ENDE, namely mitigating factors, among others, the defendant admits his mistake, and acts cooperatively in the trial. The defendant regrets his actions and promises not to do it again. It is hoped that the will ensure that judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of theft will continue to carry out their duties in accordance with the applicable provisions in the statutory regulations so that they can have a deterrent effect on perpetrators and prevent criminal acts from occurring. The conclusion of this research is that judges have independent freedom in considering the severity of prison sanctions regarding the decisions they handle.

**Keywords:** Judge's considerations, Recidivist, theft.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Pertimbangan Hakim Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Pengadilan Negeri Ende (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ende)”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Akan tetapi, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Flores Dr. Willybrodus Lanaman, S.E., M.M.A. beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan Pendidikan di Universitas Flores.
2. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses bimbingan ini berjalan.
3. Bapak Agustinus Paskalino Dadi, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
4. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.
5. Ibu Gratiana Sama, S.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

6. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
7. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum., selaku Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
8. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan tulus hati memberikan masukan dan saran kepada penulis selama bimbingan skripsi ini.
9. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan baik dan teliti dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril maupun materil kepada penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.

Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya Ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

Ende, Februari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang lingkup Masalah .....	6
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	7
1.6 Lokasi Penelitian .....	10
1.7 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	12
2.2 Pengertian Sanksi .....	16
2.3 Pengertian Pelaku Tindak Pidana .....	22
2.4 Pengertian Tindak Pidana .....	25
2.5 Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	27
2.6 Pengertian Putusan .....	30
2.7 Teori Pertanggung jawaban Hukum. ....	30
2.8 Teori Pembinaan Narapidana .....	32
2.9 Teori Efektifitas .....	32
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI ENDE</b>	<b>34</b>
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34

3.2 Gambaran Umum Kasus .....	35
3.3 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Residivis Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian .....	38
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENDASARI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN .....	52
BAB V PENUTUP .....	60
5.1 Kesimpulan .....	60
5.2 Saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**